

**PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG  
DALAM PILKADA DI DESA MOJOAGUNG KECAMATAN  
KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

**Maulana Firmansyah<sup>1</sup>, Nuswantari<sup>2</sup>, Wawan Kokotiasa<sup>3</sup>**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas PGRI Madiun<sup>1 2 3</sup>

Email: [maulana\\_2102104013@mhs.unipma.ac.id](mailto:maulana_2102104013@mhs.unipma.ac.id)<sup>1</sup>, [nuswantari@unipma.ac.id](mailto:nuswantari@unipma.ac.id)<sup>2</sup>,  
[wawankokotiasa@unipma.ac.id](mailto:wawankokotiasa@unipma.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract**

This study aims to examine community perspectives on the practice of money politics in the 2024 Regional Head Elections (Pilkada) in Mojoagung Village, Karangrayung District, Grobogan Regency. Money politics is a problem that significantly impacts the quality of democracy in Indonesia, particularly at the local level. Despite being expressly regulated by Law No. 10 of 2016 and Law No. 7 of 2017, the practice of money politics remains prevalent in various forms, such as cash donations, basic food packages, and public facility assistance. This study used a qualitative descriptive approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively, including village heads, neighborhood association (RT/RW) heads, BPD (Regional Consultative Body) members, youth leaders, religious leaders, and polling station (KPPS) members. The results show that the community holds diverse views on money politics. Most recognize that the practice undermines democracy but still tolerate it for economic reasons, social relations, and weak election oversight. Money politics is seen as “normal” and difficult to avoid in any political contest. This situation indicates the normalization of a transactional culture in local politics, which has resulted in increased election costs and a decline in voter turnout. This study recommends the need for ongoing political education, strengthening the role of community leaders, and more effective law enforcement as strategic efforts to suppress the practice of money politics at the grassroots level.

**Keywords:** *Money Politics, Regional Elections, Winning Costs, Community Perspective*

**Abstrak**

**Article History**

Received: Agustus 2025  
Reviewed: Agustus 2025  
Published: Agustus 2025

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif masyarakat terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Politik uang merupakan salah satu permasalahan yang secara signifikan memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 2017, praktik politik uang masih banyak dijumpai dalam berbagai bentuk seperti pemberian uang tunai, sembako, hingga bantuan fasilitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive meliputi kepala desa, ketua RT/RW, anggota BPD, tokoh pemuda, tokoh agama, dan anggota KPPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap politik uang. Sebagian besar menyadari bahwa praktik tersebut merusak demokrasi, tetapi tetap menerimanya karena alasan ekonomi, relasi sosial, dan lemahnya pengawasan pemilu. Politik uang dipandang sebagai hal yang “biasa” dan sulit dihindari dalam setiap kontestasi politik. Kondisi ini menunjukkan adanya normalisasi budaya transaksional dalam politik lokal yang berdampak pada meningkatnya biaya kemenangan dan turunnya kualitas partisipasi pemilih. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan peran tokoh masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih efektif sebagai upaya strategis menekan praktik politik uang di akar rumput.

**Kata kunci:** *Politik Uang, Pilkada, Biaya Pemenang, Persepektif Masyarakat*

## Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi yang ideal, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi mekanisme utama untuk memastikan adanya sirkulasi kekuasaan yang sehat dan partisipatif di tingkat lokal. Pilkada tidak hanya menjadi ajang seleksi pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan kualitas partisipasi politik masyarakat, integritas penyelenggara pemilu, dan kedewasaan demokrasi lokal. Namun, realitas yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya tantangan serius terhadap idealisme tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi lokal di Indonesia. Sejak diberlakukannya pemilihan langsung pascareformasi, Pilkada menjadi instrumen penting untuk menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat daerah. Idealnya, Pilkada menjadi ajang kontestasi gagasan, program, dan integritas antar

calon pemimpin. Namun, dalam praktiknya, proses demokratis ini kerap terdistorsi oleh perilaku politik yang tidak etis, salah satunya adalah praktik politik uang (*money politics*) yang secara luas terjadi dalam hampir setiap tahapan pemilu (Muhtadi, 2013).

Politik uang (*money politics*) didefinisikan sebagai praktik pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan politik seseorang. Fenomena ini telah mengakar dalam sistem pemilu di Indonesia, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga merasuk dalam dinamika politik desa. Dalam konteks Pilkada, praktik ini sering dilakukan oleh calon kepala daerah atau tim sukses dengan tujuan meraih dukungan suara, terutama menjelang hari pemungutan suara. Menurut (Wahidah et al., 2017), politik uang menjadi instrumen utama untuk meraih suara, terutama di daerah-daerah yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Dalam konteks ini, suara pemilih dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, bukan lagi sebagai ekspresi rasional atas preferensi terhadap visi dan program calon. Politik uang pada akhirnya mengikis prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan elektoral, partisipasi yang sehat, dan akuntabilitas kandidat terpilih.

Politik uang juga dapat diartikan sebagai segala bentuk pemberian, janji, atau imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini secara tegas dilarang dalam berbagai regulasi pemilu di Indonesia, seperti dalam Pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih dapat dipidana penjara dan dikenai denda. Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini sangat rendah dalam praktiknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023) menunjukkan bahwa praktik politik uang masih mendominasi bentuk pelanggaran pemilu, terutama menjelang hari pencoblosan. Politik uang dinilai sebagai strategi elektoral yang dianggap “efektif” dalam konteks budaya politik masyarakat yang pragmatis dan transaksional (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023).

Dalam konteks sosial, politik uang sering kali dianggap wajar, bahkan diterima sebagai bagian dari tradisi politik lokal. Masyarakat tidak lagi melihat pemberian uang sebagai bentuk pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari “timbal balik” antara calon dan pemilih. Fenomena ini sejalan dengan teori *klientelisme politic* yang dikemukakan oleh (Kelihu, 2022), menjelaskan hubungan pertukaran antara elite politik dengan konstituen dalam bentuk dukungan politik berbalas bantuan ekonomi. Dalam praktiknya, hubungan ini diperkuat oleh struktur sosial yang hierarkis, di mana tokoh masyarakat, aparat desa, dan jaringan informal lainnya menjadi perantara antara calon dan pemilih. Akibatnya, politik uang tidak hanya berlangsung dalam relasi individu, tetapi juga melembaga dalam struktur kekuasaan lokal.

Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya berlangsung pada masa kampanye, tetapi telah merambah ke dalam dinamika sehari-hari masyarakat, seperti dalam bentuk bantuan sosial yang politis atau kegiatan keagamaan yang ditunggangi kepentingan elektoral. Fenomena ini semakin kompleks ketika masyarakat sendiri tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi politik dan hanya menjadi objek mobilisasi, bukan subjek aktif dalam proses demokrasi. Akibatnya, muncul apa yang disebut sebagai “demokrasi ilusi”, yakni kondisi di mana partisipasi politik berlangsung secara prosedural, tetapi substansinya telah dibajak oleh kepentingan transaksional.

Secara normatif, praktik politik uang jelas dilarang. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas menyebut bahwa pemberian uang atau materi untuk memengaruhi pilihan politik adalah bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, implementasi hukum sering kali tidak berjalan efektif karena lemahnya pengawasan, minimnya pelaporan dari masyarakat, serta adanya relasi sosial yang kompleks antara kandidat, tim sukses, dan pemilih (Hakim, 2022). Di banyak kasus, praktik politik uang justru berlangsung secara sistematis, melibatkan aktor-aktor lokal yang memiliki kekuatan simbolik dan sosial, seperti tokoh agama, ketua RT/RW, hingga kepala desa. Mereka menjadi simpul distribusi dan penggalangan suara melalui relasi patron-klien yang kuat.

Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang merepresentasikan dinamika politik lokal dalam konteks rural. Letaknya yang strategis secara geografis dan sosial menjadikan desa ini sebagai target penting dalam upaya pemenangan suara. Berdasarkan pengamatan lapangan dan laporan informan, praktik politik uang dalam Pilkada 2024 di desa ini dilakukan secara terstruktur, masif, dan tersembunyi. Tim sukses dari kandidat tertentu mendistribusikan uang tunai, paket sembako, dan janji bantuan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW, pemuka agama, dan tokoh pemuda. Hal ini mengindikasikan bahwa politik uang telah mengalami normalisasi sosial dan menjadi bagian dari strategi pemenangan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana politik uang telah mengalami normalisasi dalam kesadaran publik, bahkan diakui sebagai bagian dari proses pemilu yang “biasa” terjadi. emuan ini senada dengan pandangan (Fatchuriza et al., 2021) bahwa politik uang kerap diterima sebagai bagian dari budaya politik lokal, terutama ketika masyarakat tidak memiliki informasi dan pendidikan politik yang memadai.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana masyarakat memaknai dan merespons praktik politik uang tersebut. Apakah mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar etika demokrasi, atau justru menerimanya sebagai sesuatu yang sah dan menguntungkan secara ekonomi? Dalam konteks inilah, persepsi masyarakat menjadi variabel kunci dalam menilai kualitas demokrasi lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh (Suprianto et al., 2017) , persepsi publik terhadap politik uang dapat mencerminkan sejauh mana nilai-nilai demokrasi telah terinternalisasi dalam kesadaran politik masyarakat. Semakin tinggi tingkat penerimaan terhadap politik uang, semakin rendah kualitas demokrasi yang dapat diwujudkan di daerah tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya pengawasan pemilu menjadi faktor yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap politik uang (Muhtadi, 2013) . Selain itu, kondisi sosial-ekonomi yang rentan sering kali menjadikan pemilih bersikap pragmatis: memilih berdasarkan imbalan sesaat dibandingkan pada pertimbangan rasional atas program dan integritas calon. Dalam konteks ini, praktik politik uang tidak hanya merusak proses elektoral, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya biaya politik yang pada akhirnya mendorong calon terpilih untuk melakukan praktik korupsi sebagai bentuk “balas jasa” terhadap sponsor atau modal kampanye (Wahidah et al., 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis perspektif masyarakat Desa Mojoagung terhadap praktik politik uang dalam Pilkada 2024. Fokus utama diarahkan pada bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan menilai keberadaan praktik politik uang sebagai bagian dari proses pemilihan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, diharapkan penelitian ini mampu menyumbangkan wawasan teoritis maupun praktis dalam upaya menekan praktik politik uang dan membangun budaya demokrasi lokal yang sehat dan partisipatif. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai penerimaan sosial terhadap politik uang sekaligus sebagai pijakan dalam merancang strategi pendidikan politik dan perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.

Dengan memahami kompleksitas tersebut, sangat penting untuk melihat bagaimana masyarakat secara nyata memberikan makna terhadap praktik politik uang: apakah sebagai pelanggaran terhadap etika demokrasi, sebagai strategi pragmatis dalam situasi ekonomi sulit, atau justru sebagai bentuk relasi sosial yang sudah melembaga. Penelitian ini juga berupaya mengungkap bagaimana aktor-aktor lokal seperti tokoh agama, aparat desa, dan pemuda memainkan peran dalam melanggengkan atau bahkan melawan praktik tersebut. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi desain kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong demokrasi lokal yang lebih substantif.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian berada di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan informan kunci (Kepala Desa, Ketua BPD, RT/RW, tokoh agama dan tokoh pemuda), observasi langsung selama masa kampanye hingga hari pencoblosan, serta dokumentasi aktivitas politik di lapangan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas tinggi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian lapangan di Desa Mojoagung mengungkap bahwa praktik politik uang dalam Pilkada 2024 tidak hanya terjadi secara masif, tetapi telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya politik masyarakat desa. Politik uang bukan sekadar strategi kampanye, tetapi telah menjadi bagian dari sistem relasi sosial-politik yang melembaga. Dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Ketua RT/RW, anggota BPD, tokoh agama, dan tokoh pemuda, ditemukan bahwa praktik politik uang dilakukan secara sistematis oleh tim sukses calon kepala daerah. Praktik tersebut terjadi menjelang masa tenang, difokuskan pada wilayah strategis seperti Dusun Krasak, Mojo, Bungkel, dan Mendungan, yang dikenal memiliki pengaruh elektoral tinggi. Bentuk praktiknya pun beragam, mulai dari pembagian uang tunai dalam amplop, sembako, hingga janji pembangunan fasilitas publik.

Semua disalurkan melalui perantara lokal yang memiliki legitimasi sosial, seperti tokoh masyarakat atau aparat desa.

Secara umum, masyarakat memiliki kesadaran kognitif bahwa praktik politik uang adalah tindakan yang melanggar hukum dan merusak demokrasi. Namun, pada level sikap afektif dan konatif, terdapat kontradiksi yang mengarah pada toleransi tinggi terhadap praktik tersebut. Banyak warga mengaku tidak menyetujui politik uang secara prinsip, namun tetap menerimanya dengan alasan kebutuhan ekonomi, loyalitas sosial, atau rasa sungkan kepada tokoh masyarakat yang menjadi perantara. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya politik masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat, secara umum, memiliki kesadaran kognitif bahwa politik uang adalah bentuk pelanggaran hukum dan etika demokrasi. Namun, pada tataran sikap dan perilaku (afektif dan konatif), mereka menunjukkan toleransi bahkan penerimaan terhadap praktik tersebut. Sebagian besar warga mengaku terpaksa menerimanya karena alasan ekonomi, loyalitas sosial terhadap tokoh lokal, atau rasa sungkan untuk menolak bantuan yang diberikan secara langsung. Sikap ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan praktik faktual dalam kehidupan politik masyarakat desa. Norma hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam nilai dan perilaku politik warga. Hal ini sejalan dengan temuan Muhtadi (2013), yang menyatakan bahwa politik uang di Indonesia telah menjadi strategi rasional dalam politik elektoral, di mana pemilih bersikap pragmatis dan memandang suara mereka sebagai aset ekonomi yang dapat ditukar dengan keuntungan material sesaat (Muhtadi, 2013).

Selain faktor ekonomi, aspek sosial dan kultural juga menjadi variabel penting yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap politik uang. Relasi patron-klien yang kuat antara warga dengan tokoh desa atau tim sukses menjadikan pemberian uang tidak sekadar transaksi elektoral, melainkan sebagai bagian dari mekanisme sosial yang dipahami sebagai “balas jasa” atau “imbalan kebaikan.” Tokoh masyarakat, seperti Ketua RT, RW, atau tokoh agama, memainkan peran ganda sebagai pemengaruh opini dan distributor bantuan kampanye. Posisi mereka yang dihormati menjadikan warga cenderung mengikuti arahan politik tanpa perlawanan, meskipun sadar bahwa proses tersebut manipulatif. Hal ini selaras dengan teori klientelisme politik yang menyatakan bahwa praktik politik uang sering berakar pada struktur sosial yang hierarkis dan relasional.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pengaruh politik uang terhadap biaya pemenangan tidak bisa dipisahkan dari persepsi masyarakat terhadap nilai suara. Sebagian besar warga yang menerima uang politik menganggap bahwa biaya besar yang dikeluarkan kandidat merupakan bagian dari pengorbanan untuk memperoleh kekuasaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda dan anggota BPD, diketahui bahwa dalam satu dusun saja, jumlah uang yang beredar menjelang pemilu dapat mencapai puluhan juta rupiah. Peningkatan biaya ini tidak hanya membebani kandidat, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari sumber dana eksternal, baik dari sponsor politik, kelompok kepentingan, bahkan praktik pinjaman berbunga tinggi. Tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan politik membuat masyarakat tidak mempertanyakan sumber dana kampanye, yang pada akhirnya mendorong kandidat untuk mencari sponsor atau

bahkan berutang kepada pihak tertentu. Setelah terpilih, kandidat merasa memiliki kewajiban moral dan politik untuk mengembalikan “investasi politik” tersebut, biasanya melalui penempatan orang-orang tertentu dalam posisi strategis, pembagian proyek, atau penyalahgunaan APBDes dan dana alokasi daerah. Hal ini memperkuat jalur antara politik uang dan korupsi struktural pasca-pilkada sebagaimana dipaparkan oleh (Tambunan, 2021) yang menyebut bahwa biaya politik yang tinggi merupakan akar dari praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal.

Namun, tidak semua warga menerima praktik politik uang secara pasif. Dalam penelitian ini ditemukan adanya kelompok masyarakat, khususnya tokoh agama dan sebagian pemuda, yang mulai mengkritisi praktik tersebut. Mereka menyatakan bahwa politik uang merusak moralitas politik dan memberi contoh buruk bagi generasi muda. Bahkan, sebagian menyebut bahwa praktik semacam ini telah menciptakan sikap apatis di kalangan pemilih pemula, yang merasa bahwa pemilu hanyalah ajang formalitas untuk membenarkan kekuasaan yang sudah ditentukan melalui transaksi. Sayangnya, suara-suara kritis ini masih menjadi minoritas dan tidak memperoleh dukungan sistematis dari pemerintah, lembaga pengawas pemilu, maupun organisasi masyarakat sipil. Tanpa dukungan struktur yang kuat, gerakan anti-politik uang sulit berkembang dan tidak mampu menandingi dominasi praktik transaksional yang sudah mengakar.

Meskipun sebagian masyarakat menyuarakan keprihatinan dan harapan akan perubahan, suara tersebut masih minoritas. Beberapa tokoh agama dan pemuda menyatakan bahwa praktik politik uang merusak moral politik generasi muda dan menciptakan apatisisme di kalangan pemilih pemula. Namun, tanpa dukungan sistematis dari lembaga negara maupun *civil society*, suara-suara kritis tersebut cenderung tenggelam dalam arus pragmatisme politik lokal. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dinilai lemah dan tidak efektif. Bahkan, sebagian besar warga tidak mengetahui keberadaan PKD dan tidak pernah melihat mereka aktif dalam pengawasan kampanye atau pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan adanya krisis legitimasi dan kredibilitas lembaga pengawas di tingkat akar rumput. Minimnya kehadiran dan peran aktif pengawas pemilu semakin memperkuat persepsi publik bahwa praktik politik uang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan, sebagian warga menilai bahwa semua kandidat melakukannya, sehingga tidak ada gunanya melapor atau menolak. Lemahnya penegakan hukum inilah yang memperkuat persepsi bahwa praktik politik uang adalah hal yang tidak dapat dihindari.

Jika dilihat dari kacamata teori demokrasi, maka fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural yang dijalankan dalam Pilkada di desa masih jauh dari demokrasi substantif. Partisipasi masyarakat belum didasarkan pada kesadaran politik yang kritis, melainkan pada kebutuhan ekonomi sesaat dan tekanan sosial. Keterlibatan pemilih dalam proses demokrasi tidak dimaknai sebagai hak dan kewajiban politik, tetapi sebagai bagian dari “ritual politik lima tahunan” yang diiringi imbalan materi. Demokrasi semacam ini sangat rentan dikendalikan oleh elite lokal dan uang, sehingga hasil pemilu lebih mencerminkan kekuatan finansial dan jaringan patronase, bukan kualitas dan kredibilitas calon.

Dengan demikian, praktik politik uang di Desa Mojoagung bukan sekadar gejala deviasi elektoral yang bersifat temporer, melainkan merupakan cerminan dari persoalan struktural yang

lebih kompleks dalam demokrasi lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat akar rumput tidak berjalan secara substantif, melainkan dibajak oleh kepentingan ekonomi sesaat, hubungan patron-klien yang kuat, serta lemahnya kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Politik uang telah bertransformasi dari tindakan yang bersifat melanggar hukum menjadi bagian dari kebiasaan politik yang diterima secara sosial, bahkan dianggap sebagai norma baru dalam kontestasi Pilkada. Dalam kondisi ini, suara rakyat tidak lagi menjadi ekspresi kedaulatan, melainkan diposisikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar kekuasaan.

Kondisi semacam ini tidak hanya menciptakan sirkulasi kekuasaan yang tidak sehat, tetapi juga menurunkan kualitas representasi politik. Pemimpin yang terpilih melalui transaksi politik cenderung berorientasi pada pengembalian modal politik dibandingkan menjalankan visi misi yang berpihak pada kepentingan publik. Situasi ini berisiko menciptakan lingkaran setan antara biaya politik yang tinggi, korupsi struktural, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Oleh karena itu, penanganan terhadap politik uang tidak bisa dilakukan secara parsial atau bersifat simbolik. Diperlukan upaya menyeluruh dan sistematis, mulai dari pembangunan pendidikan politik yang berkelanjutan dan kontekstual di tingkat desa, reformasi sistem pengawasan pemilu yang lebih kuat, independen, dan berbasis komunitas, hingga pelibatan aktif masyarakat sipil, pemuda, dan tokoh lokal dalam pengawasan dan advokasi pemilu bersih. Demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun melalui prosedur formal, tetapi juga melalui transformasi nilai-nilai politik masyarakat agar tidak tunduk pada dominasi uang dan kuasa, melainkan menjunjung tinggi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

## Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada di Desa Mojoagung bukan lagi sekadar pelanggaran yang tersembunyi, melainkan telah menjadi bagian yang terinternalisasi dalam budaya politik masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat menyadari bahwa politik uang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merusak prinsip-prinsip demokrasi, mereka tetap menunjukkan sikap permisif terhadap praktik tersebut. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, ketergantungan terhadap tokoh lokal, serta lemahnya fungsi pengawasan menjadi penyebab utama diterimanya politik uang secara sosial. Akibatnya, pemilu yang seharusnya menjadi ajang kontestasi gagasan dan program berubah menjadi arena transaksional, di mana suara pemilih dipertukarkan dengan imbalan materi.

Politik uang tidak hanya merusak kualitas partisipasi politik warga, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sistemik yang lebih dalam. Ketika biaya kemenangan semakin tinggi akibat pembelian suara, maka kandidat terpilih cenderung mengkompensasi pengeluaran kampanye dengan cara-cara yang tidak transparan atau bahkan koruptif. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan siklus kekuasaan yang tidak sehat: pemilu menjadi mahal, pemimpin menjadi tidak akuntabel, dan publik kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Fenomena ini mencerminkan degradasi demokrasi substantif di tingkat lokal.



Oleh karena itu, perubahan mendasar perlu dilakukan, dimulai dari investasi dalam pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan konteks desa. Literasi politik yang kuat akan membentuk kesadaran kritis masyarakat dalam menolak politik uang dan lebih menghargai gagasan serta rekam jejak kandidat. Selain itu, penguatan kelembagaan pengawasan pemilu di tingkat desa juga menjadi keharusan. Pengawas yang hadir secara aktif, mandiri, dan didukung oleh komunitas lokal dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah praktik politik uang. Jika tidak ada perubahan paradigma dan sistem yang menyeluruh, maka demokrasi di tingkat desa hanya akan menjadi formalitas yang dikendalikan oleh logika uang, bukan oleh aspirasi rakyat.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai perspektif masyarakat terhadap praktik politik uang dalam Pilkada di Desa Mojoagung, disarankan adanya peningkatan pendidikan politik yang berkelanjutan dan kontekstual bagi masyarakat desa. Program ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, maupun lembaga pendidikan, dengan tujuan menanamkan kesadaran bahwa suara rakyat seharusnya diberikan berdasarkan visi, misi, dan integritas calon, bukan karena imbalan materi. Selain itu, pengawasan pemilu di tingkat desa perlu diperkuat, khususnya melalui peningkatan kapasitas dan keaktifan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan dikenal oleh masyarakat.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, tokoh agama, dan tokoh pemuda perlu diberdayakan sebagai agen perubahan yang dapat menekan praktik politik uang. Dengan pengaruh sosial yang mereka miliki, tokoh lokal berpotensi menjadi motor penggerak pemilu bersih melalui edukasi informal dan advokasi kepada warga. Di sisi lain, diperlukan pula evaluasi terhadap regulasi politik uang, khususnya dalam hal efektivitas sanksi hukum dan mekanisme audit dana kampanye. Penegakan hukum yang tegas serta keterbukaan informasi pembiayaan kampanye menjadi langkah penting dalam menciptakan Pilkada yang adil, jujur, dan berintegritas.

### Daftar Pustaka

- Fatchuriza, A. M., Wulandari, D., & Puspita, Y. (2021). *Politik uang dan relasi patronase dalam kontestasi lokal*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(3), 211–225.
- Hakim, W. (2022). *Idealitas Hukum dalam Kampanye Pilpres 2019 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara*.
- Kelihu, A. (2022). *Political Clientelism, Family Power and Conflict Permanence in Pilkada*. *PCD Journal*, 10(1), 69–100. <https://doi.org/10.22146/pcd.v10i1.5417>
- Muhtadi, B. (2013). *Dilema Politik Uang dalam Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). *Laporan Politik Uang dalam Pemilu*. Jakarta: KPK RI.
- Suprianto, L., Arsyad, M., & Tawulo, M. A. (2017). *Persepsi masyarakat terhadap politik uang pada pilkada serentak*. *Jurnal Neo Societal*, 2(1).
- Tambunan, D. (2021). *Democracy under threat: The politics of corruption and party financing system in Indonesia*. *Journal of Social Political Sciences (JSPS)*, 2(3), 275–294. <https://doi.org/10.52166/jsps.v2i3.69>
- Wahidah, N., Hasyim, M., & Rinaldi, A. (2017). Politik Uang dalam Pemilu Lokal. *Jurnal Pemikiran Politik*, 8(2), 99–110.